



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA - PERDAMAIAN

Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps

Pada hari ini : **Selasa, tanggal 8 Mei 2018**, pada persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

N a m a : **GYLES WIGLEY ;**

Tempat/Tanggal Lahir : Birmingham, 06 Juli 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : British Citizen ;

Nomor Paspor : 536916833;

Al a m a t : Perumahan Griya Anyar Residence, Jl. Kebo Iwa
Kav. VI No. 06, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Sebagai Pihak Penggugat dalam perkara perdata Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Pihak Pertama ; -----

N a m a : **CHECHE SITI HARIYATI;**

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 01 Juni 1978 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

A g a m a : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Hal 1 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I K. : 5103014106780016;

Al a m a t : Jalan Gelatik Blok B2 No. 19, Perum Gading,
Jimbaran, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Sebagai Pihak Tergugat dalam gugatan perkara perdata Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps,) yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Pihak Kedua ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tersebut di atas, menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 7 Maret 2018, dengan Perjanjian perdamaian didepan Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dan untuk hal-hal tersebut telah telah dituangkan dalam **Surat Perjanjian Perdamaian** yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak tertanggal 1 Mei 2018, dengan klausul atau yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersefakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Denpasar No. 241/Pdt.G/2018/PN Dps, dengan jalan damai;
2. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sefakat untuk saling memaafkan dan segala permasalahan / konflik terdahulu dianggap tidak pernah ada dan sudah selesai demi kepentingan masa depan anak mereka ;
3. Bahwa pihak Tergugat mengakui dan menyatakan status hukum pihak Penggugat adalah ayah kandung / ayah biologis dari seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2012 dan diberi nama CHLOE ANGELA WIGLEY;
4. Bahwa anak pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2012 dan diberi nama CHLOE ANGELA WIGLEY diasuh bersama-

Hal 2 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada saat pihak Penggugat diluar negeri maka diasuh oleh pihak Tergugat (Ibu kandungnya) tanpa menghilangkan kesempatan ayah kandung (pihak Penggugat) untuk mendapatkan hak memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Kemudian pada saat pihak Penggugat sedang berada di wilayah Bali, maka dalam hitungan setiap 7 hari (1 minggu) pihak Tergugat wajib mengizinkan pihak Penggugat untuk mengajak anaknya tinggal bersama selama 3 hari ditempat tinggal Penggugat pada hari yang disesuaikan secara berimbang bagi kedua belah pihak ;
 - b. Ketentuan mengajak anak untuk tinggal bersama secara bergiliran pada saat Penggugat berada di Bali itu berlaku sampai anak berusia 17 tahun, kemudian setelah usianya melebihi 17 tahun maka anak Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan untuk menentukan hidupnya ;
 - c. Seluruh biaya kebutuhan pendidikan dan asuransi anak pihak Penggugat dan pihak Tergugat dibiayai sepenuhnya oleh pihak Penggugat termasuk pendidikan nonformal seperti balet dan renang. Kemudian untuk kebutuhan makan dan pakaian anak menjadi tanggungjawab kedua belah pihak disesuaikan dengan kondisi yang ada;
5. Bahwa pihak Penggugat menyerahkan kepemilikan Motor Harley Davidson Sportster Iron 883 cc DK 8568 FT, Motor Kawazaki Ninja 250 cc Tahun 2011, dan Mobil Mazda CX5 2.000 cc DK 1184 FN tahun 2012 sepenuhnya kepada pihak Tergugat sebagai bentuk tanggungjawab sehingga diharapkan nantinya juga dipergunakan oleh Tergugat untuk memenuhi kepentingan fasilitas anak pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Begitu juga mengenai kepemilikan kendaraan-kendaraan tersebut tidak akan pernah dipersoalkan kembali di waktu mendatang oleh pihak Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak Penggugat pernah memberikan fasilitas rumah kontrakan kepada pihak Tergugat untuk kepentingan tempat tinggal anak, oleh karena itu pihak Tergugat tidak berhak lagi menuntut atau meminta fasilitas rumah tinggal ;
7. Bahwa hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian perdamaian ini nantinya akan dimusyawarahkan kembali secara kekeluargaan ;

Demikian surat Pernyataan Perdamaian itu dibuat di atas surat dan dibacakan didepan sidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, dan Para Pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat Perjanjian Perdamaian tersebut dan membubuhkan tanda tanganya;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak tersebut ;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian para pihak ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 154 RBG dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menghukum kepada kedua belah pihak berperkara untuk memenuhi dan mentaati isi dari Akta Perdamaian ini ;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak berperkara untuk membayar masing-masing setengah dari biaya perkara ini sebesar Rp. 676.000 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 8 Mei 2018**, oleh kami : **Ni Made Purnami, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, SH.** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, SH.

Ni Made Purnami, SH. MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Perincian biaya :

1.....	Biaya PendaftaranRp.	
30.000,-		
2.....	Biaya	Proses
.....	Rp.	50.000,-
3.....	Biaya PNBP Penggugat dan	
Tergugat	Rp.	15.000,-
4.....	Biaya panggilan Penggugat dan	
Tergugat.....	Rp.	575.000,-

Hal 5 dari 5 Halaman Akta Perdamaian Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Redaksi PutusanRp.

5.000,-

6.....Materai Putusan Rp.

6.000,-

Jumlah.....Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 241/Pdt.G/2018/PN Dps, tertanggal 8 Mei 2018, diberikan kepada dan atas permintaan **Kuasa Penggugat dan Tergugat** pada hari ini : Selasa, tanggal 9 Mei 2018;

Panitera,

**Mustafa Djafar, SH. MH
Nip. 19720411 199203 1 001.**

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- 1. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- 2. Upah Tulis Rp. 2.400,-
- 3. Jumlah Rp. 8.400,-